

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikonstradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.¹

Selain itu UUD 1945 pasal 1 ayat (3) memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap

¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung:Alumni, 1992, hlm.1.

hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.²

Negara hukum yang semuanya harus tertata oleh hukum atau aturan dari masyarakat dan ataupun aparatur negara semua diatur dan mempunyai hak asasi manusia tanpa terkecuali, barang siapa yang tidak mengikuti atau menentang aturan akan terkena hukuman yang setimpa dengan yang ditentang entah itu aparatur negara ataupun masyarakat pada umumnya semua sama dimata hukum.

Salah satu peraturan perundang-undangan yaitu putusan Mahkamah Konstitusi, dimana putusan ini yang nantinya menjadi pembahasan penulis, putusan yang sebelumnya telah dicabut karna beberapa alasan, dalam isu saat ini permasalahan tersebut terjadi lagi, hak masyarakat yang tertindas dan aparatur yang sewenang-wenang, hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar dan banyak yang menjadi korban.

Pembahasan dalam penulisan ini merupakan isu dalam jenis kekaburan hukum yaitu mengenai pencabutan aturan tentang Penyitaan buku atau sejenisnya yang isinya bermaksud mengganggu ketertiban umum atau mengkritisi kedaulatan Negara dan mengenai ajaran komunisme masuk didalamnya.

Dalam isu ini banyak yang dirugikan mulai dari penulis buku yang menjadi sorotan utama dan dari masyarakat yaitu pemilik toko buku dan merugikan masyarakat yang ingin menikmati atau membaca buku-buku, kerugian ini terjadi hanya karna dari aparat negara yang melanggar aturan yang ada kurang teliti dan

² Philipus M. Hadjon, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ed.Revisi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 2.

sewenang-wenang. Mulai dari melanggar wewenang dan bahkan proses pelaksanaan yang tidak tepat.

Latar belakang pembahasan ini awalnya UU Nomor 4/PNPS/1963 itu kerap dijadikan legitimasi oleh para aparat untuk merazia, menyita dan memberangus buku-buku yang dianggap mengkritisi kedaulatan negara. lalu pemohon mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi Adapun isi putusan tersebut adalah:

1. Permohonan pengujian formil oleh para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
3. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533) juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2533) juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri dan independen sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai the guardians of the constitution yang juga dapat disebut sebagai pengawal dan penjaga hak konstitusional.³ Untuk itu perlu sikap kehati-hatian, cermat, dan akuntabel dalam memberikan putusan.

Melalui Putusan MK Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, aturan lama itu sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan diputuskan tidak lagi punya kekuatan hukum mengikat. Menurut saya terhadap putusan ini sangat setuju dengan putusan saat ini memang benar ketika merazia buku namun ketika tidak melalui prosedur yang benar hal tersebut tidak adil untuk masyarakat Indonesia. Sudah seharusnya ketika yang diduga isi dari buku atau makna dari buku hal tersebut harus dilakukan bedah buku hal tersebut dilakukan salah satunya agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dan ataupun bisa dimanfaatkan dengan orang yang tidak bertanggung jawab.

Adapun peraturan yang saat ini berlaku yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 dimana ada proses dalam melakukan penyitaan buku, dimana sebelum melakukan razia atau menyita buku milik masyarakat atau buku-buku ditoko milik

³ Anastasia Tania Makalew, "Kajian Hukum Mengenai Hak Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Lex et Societatis, Edisi No. 3, Vol. V*, 2017, hlm. 45.

masyarakat, hal tersebut harus sudah melewati prosedur yang ada karna negara Indonesia negara hukum.

Contoh kasus pada tanggal 30 Juli 2019 razia buku di Daerah Probolinggo dimana sebelumnya pada bulan Januari 2019 terjadi juga di Daerah Kediri, penyitaan terhadap buku-buku yang diduga memuat ajaran komunis milik komunitas literasi. Hal tersebut menentang aturan yang berlaku di Indonesia saat ini dimana sebelum melakukan razia atau menyita buku milik masyarakat atau buku-buku ditoko milik masyarakat, hal tersebut harus sudah melewati prosedur yang ada karna negara Indonesia negara hukum semua sudah diatur pula dalam peraturan yang sudah ada, bagi yang melakukan tanpa menggunakan pedoman peraturan yang ada atau bahkan malah menyalahi aturan karna tidak melihat pedoman yang ada hal tersebut melanggar hukum dan harus dikenai sanksi yang sudah tertera.

Selain itu mereka tidak melihat dampak atas kecerobohan yang mereka lakukan tanpa prosedur yang ada, mereka menegakan hukum tidak melalui prosedur yang benar selain menegakan dengan cara yang salah mereka juga telah melanggar hak masyarakat dimana hak tersebut sudah dilindungi Negara hukum. Dalam hal ini penerbit buku atau pengarang buku dilindungi oleh Negara mulai dari menerbitkannya dan juga mengenai kebebasan berfikir dan menyatakannya dalam buku yang mereka ciptakan. Dan juga masyarakat pembaca buku juga mendapat perlindungan membaca mempelajari dan mencari informasi untuk kepentingan mereka salah satunya untuk belajar mereka. Semua itu dilindungi oleh Negara hukum dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Jika kita pahami isi dalam undang-undang dasar mengenai perlindungan penerbit atau pengarang buku serta masyarakat mengenai kasus ini yaitu aparat yang melakukan penyitaan tanpa prosedur yang benar atau bisa dibilang atas inisiatif mereka sendiri yang mereka anggap buku tersebut merupakan propaganda PKI namun mereka sendiri belum paham betul. Sudah jelas pertama mereka melanggar dimana dalam hal ini penerbit buku atau pengarang buku dilindungi oleh Negara mulai dari menerbitkannya dan juga mengenai kebebasan berfikir dan menyatakannya dalam buku yang mereka ciptakan. disini penulis atau pengarang buku dilindungi oleh aturan ini karna mereka punya hak dan hak mereka dilindungi dan apabila mereka memang benar melakukan kesalahan sudah seharusnya dihukum namun cara menyikapinya atau cara menagani dengan prosedur yang benar , dalam hal ini menyangkut penulisan mereka jadi sudah seharusnya proses yang dilakukan memahami betul tulisan mereka benarkan berbau komunis dan atau menyangkut propaganda PKI atau bahkan yang dituduhkan itu tidak benar. Selain itu penulis atau pengarang buku juga mempunyai.

Selanjutnya masyarakat pembaca buku juga mendapat perlindungan membaca mempelajari dan mencari informasi untuk kepentingan mereka salah satunya untuk belajar mereka. Ketika buku harus dirazia masal dan sewenang-wenang hal ini membuat hak masyarakat juga ikut ditindas karna dengan penyitaan buku masyarakat tidak bisa membaca buku tersebut. Jadi dalam hal ini aparat tidak berhak sewenang-wenang merazia buku tanpa melihat aturan yang sudah ada atau bisa dibilang inisiatif sendiri dan aparat juga tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan pekerjaannya.

Tindakan merazia yang dilakukan aparat tanpa proses yang ada salah satu dampak menurut isu yang ada yaitu meraka salah sasaran, buku yang mereka sita sebenarnya tidak semuanya mengandung propaganda PKI, hal tersebut memang bisa terjadi karna mereka tidak menggunakan proses yang benar, ketika mereka mendapat laporan mengenai buku yang bersisi propaganda PKI yang mereka lakukan pertama memahami buku yang ada benarkah yang dilaporkan terhadap mereka bukan melakukan tindakan yang malah melanggar hukum yang seharusnya tidak patut dilakukan para penegak hukum.

Contoh kasus dalam pembahasan penulisan ini yang terjadi di Daerah Probolinggo dan Daerah Kediri dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, tindakan penyitaan buku (PKI) milik pelaku diluar wewenang atau tugas pokok dari TNI karna tugas TNI dalam membantu pejabat kepolisian dalam keamanan negara yaitu mengenai perang bukan penyitaan. Dalam hal ini TNI mengambil alih tugas penegak hukum, TNI sendiri hanya bertugas dalam membantu pejabat kepolisian dalam keamanan negara yaitu mengenai perang bukan penyitaan, sudah seharusnya TNI yang mengambil alih tugas penegak hukum serta sewenang-wenang melakukan razia mendapatkan teguran, dan sudah seharusnya TNI saat menyita buku menyerahkan kepada penegak hukum yang ada yaitu polisi.

Dalam kasus ini banyak yang dirugikan mulai dari penulis buku yang menjadi sorotan utama dan dari masyarakat yaitu pemilik toko buku dan para pembaca buku, kerugian ini terjadi hanya karna dari aparat negara yang melanggar aturan yang ada kurang teliti dan sewenang-wenang.

Semua itu seharusnya tidak terjadi karna saat ini sudah ada putusan yang baru dimana didalamnya sudah sangat jelas cara menagani kasus ini karna kasus ini sudah terjadi di waktu sebelumnya dan aparat seharusnya lebih paham dan tidak melakukan hal tersebut dengan inisiatifnya sendiri.

Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENYITAAN BUKU PKI OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraikan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan : Apakah pejabat TNI mempunyai kewenangan melakukan tindakan penyitaan buku (PKI) milik pelaku ?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui berwenang tidaknya pejabat TNI melakukan tindakan penyitaan buku PKI milik pelaku.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan terhadap penegakan hukum, khususnya kegiatan penyitaan serta pelarangan buku.

1.4 Keaslian Penelitian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, tidak terdapat suatu skripsi yang sama. Skripsi ini mengkaji tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, dimana dalam internet maupun pustaka tentang skripsi tersebut tidak ditemukan.

1.5 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doctrinal atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain,⁴ yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 32.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji dalam hal ini penulis akan membahas salah satunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu terdapat dua jenis yakni, bahan hukum primer, dan sekunder.

1.6.3.1 Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a. Peraturan perundang – undangan
- b. Catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang – undangan
- c. Putusan hakim

Ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan dipenelitian ini. Adapun peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai literature skripsi ini; UUD 1945, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

1.6.3.2 Bahan Hukum sekunder

Yaitu sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. Adapun bahan hukum sekunder yang meliputi; buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita, serta semua media publikasi yang berkaitan dengan hukum.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif analisis dimana metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya akan di peroleh hasil berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

APAKAH PEJABAT TNI MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN PENYITAAN BUKU (PKI) MILIK PELAKU

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

2.1.1 Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Definisi Tentara Nasional Indonesia didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ialah kekuatan angkatan perang suatu negara yang berdasar pada peraturan perundang-undangan. Pengertian itu tidak lengkap sedangkan ada definisi mengenai tujuan pokok keberadaan tentara pada suatu negara yakni dimuat pada Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) ialah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan persatuan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasar pada Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan melindungi suluruh bangsa serta segala tumpah darah Indonesia dari ancaman maupun gangguan kepada persatuan negara serta bangsa. Dari konsepsi pemikiran tersebut sehingga menimbulkan pendirian bahwasanya fungsi utama TNI didalam negara yaitu melaksanakan tugas dalam bidang pertahanan. Guna melakukan konsep pertahanan negara itu yang mempunyai peran sebagai bagian utama yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia).⁵

TNI ataupun Tentara Nasional Indonesia adalah profesi yang juga selaku alat negara dibidang pertahanan. Hal tesebut tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 bunyi Pasal 1 mengenai Susunan Organisasi

⁵ Andrizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 112. di akses pada tanggal 25 september 2019 pukul 22.10.

Tentara Nasional Indonesia, yakni “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”.⁶

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia selaku alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan kebijakan pertahanan negara guna menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan persatuan wilayah, serta memberikan perlindungan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer guna operasi militer selain perang serta perang, dan turut serta didalam tugas memelihara kedamaian baik internasional maupun regional.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 BAB XII Pertanahan dan keamanan Negara Pasal 30 ayat (2) dijelaskan: Usaha keamanan serta pertahanan Negara dilakukan dengan sistem keamanan serta pertahanan rakyat semesta oleh kepolisian Negara republik Indonesia beserta tentara nasional Indonesia, selaku kekuatan utama, dana rakyat, selaku pendukung.⁷

Pada prinsipnya pertahanan negara Republik Indonesia termuat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 2, menyatakan : "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban

⁶ Lihat pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

⁷ Lihat pasal 30 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri". Berasal dari Prinsip itu, didalam menopang pertahanan negara mempunyai fungsi serta tujuan yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di Pasal 4 serta Pasal 5.⁸

Pasal 4 menyatakan : "Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman". Dari pasal diatas dalam penjelasannya, menjelaskan: "Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa".

Pasal 5 menyatakan : "Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan". Dari pasal diatas dalam penjelasannya, menjelaskan : "Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa"

2.1.2 Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang No 34 tahun 2004 sudah termuat perlindungan hukum agar Tentara Nasional Indonesia ikut andil didalam melakukan pembantuan Kepolisian

⁸ Lihat pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Negara Republik Indonesia didalam tugas ketertiban serta keamanan masyarakat yang dimuat didalam Undang-Undang. Membantu kepolisian dengan ruang lingkup menunjang efektifitas tugas serta fungsinya. Menurut Undang- Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 7 ayat (1) mengemukakan secara jelas, TNI tugas pokoknya ialah melakukan penegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dengan berdasar UUD 1945 serta Pancasila , dan juga memberikan perlindungan seluruh tumpah darah serta bangsa Indonesia dari gangguan serta ancaman pada keutuhan negara dan bangsa. Pada ayat (2) Pasal menegaskan bahwa, tugas pokok yang dimaksud yaitu dengan melakukan pelaksanaan operasi militer selain perang serta untuk perang.

Operasi militer selain perang, dipergunakan sebagai metode guna memberantas gerakan bersenjata yang separatis, aksi terorisme bersenjata, pemberontakan dan juga melakukan pengamanan wilayah perbatasan. Dalam pasal tersebut, memberikan isyarat bahwa TNI dapat ikut andil didalam membant Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam tugas ketertiban serta keamanan masyarakat yang termuat didalam Undang-Undang.

Dalam BAB III undang-undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengemukakan posisi Tentara Nasional Indonesia yakni;

Pasal 3

1. Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di bawah presiden
2. Dalam dukungan administrasi serta strategi serta kebijakan pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dibawah koordinasi Departemen pertahanan

Menurut Pasal 3 Ayat (1) diatas menyatakan Tentara Nasional Indonesia berkedudukan didalam melaksanakan tugas serta fungsinya yakni selaku alat pertahanan negara. Hal tersebut berhubungan dengan ketika Tentara Negara Indonesia melakukan penggunaan serta pengarahan kekuatan militer yang semestinya berdasar pada keputusan presiden. Selaku kepala pemerintahan eksekutif, Presiden juga secara langsung memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia sehingga Presiden merupakan Panglima Tertinggi.

Selain dari hal tersebut, menurut Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa tentang dibawah koordinasi Departemen Pertahanan meruapkan kesuluruhan hal yang erat kaitannya dengan perencanaan strategis dalam ruang lingkup kebijakan penganggaran, pengadaan, pengelolaan pertahanan negara, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, dan membina teknologi industri pertahanan yang dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia beserta bagian pertahanan lain, sedangkan dalam membina kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang erat kaitannya dengan penyiapan kekuatan, latihan, pendidikan, doktrin militer diserahkan terhadap panglima TNI di bantu para kepala staf angkatan.⁹

Pasal 4

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Tentara Nasional Indonesia angkatan laut, Tentara Nasional Indonesia angkatan darat, serta Tentara Nasional Indonesia angkatan udara yang melakukan tugas secara gabungan maupun mitra di bawah pimpinan paglima

⁹ Andrizal, Op.Cit., hlm 114-115

2. Setiap angkatan yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki posisi yang sederajat.

Hal ini menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia bertugas dalam penegakan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasar terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pancasila, serta melakukan perlindungan segala tumpahdarah dan bangsa Indonesia atas gangguan dan ancaman kepada keutuhan Negara dan bangsa.

2.1.3 Kewenangan Pejabat Tentara Nasional Indonesia

A. Tugas Pejabat Tentara Nasional Indonesia

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyatakan tugas merupakan hal yang ditentukan guna dilaksanakan ataupun yang menjadi kewajiban, pekerjaan yang dibebankan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.¹⁰

Menurut para ahli pengertian tugas, yakni Dale Yoder didalam Moekijat(1998:9), yaitu Tugas diperuntukkan guna melakukan pengembangan satu unsur maupun komponen didalam jabatan. Didalam Moekijat, Stone menyatakan tugas ialah aktifitas pekerjaan spesifik yang dilaksanakan guna tercapainya tujuan.

Pengertian lain yang mengemukakan bahwa tugas ialah aktifitas khusus yang dilaksanakan didalam organisasi yakni didalam Moekijat (1998:10) John & Mary Miner, mengemukakan tugas ialah aktifitas pekerjaan tertentu yang dilaksanakan guna sebuah tujuan khusus.¹¹

¹⁰ Lihat kamus Besar Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹¹ Astrella Janice, “studi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan Pemberdayaan masyarakat desa (bpmd) dalam Pembangunan desa di desa tanjung lapang Kecamatan malinau barat kabupaten

Tugas ialah hal yang wajib yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan, perintah guna melakukan sesuatu, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab ataupun melaksanakan suatu guna tercapainya sebuah tujuan. Tugas selaku kesatuan dari aktifitas maupun pekerjaan yang sangat utama serta rutin dilaksanakan pegawai didalam suatu organisasi yang memberi gambaran mengenai ruanglingkup ataupun kompleksitasnya jabatan maupun organisasi untu tercapainya tujuan.¹²

Tugas merupakan perincian tentang kegiatan yang harus dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya dan mengapa tugas itu harus dilaksanakan.¹³

Secara signifikan tugas TNI termuat dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 7 selaku tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, menyatakan :¹⁴

1. “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”.
2. “Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 - a. Operasi militer untuk perang
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata

malinau”, *Jurnal ilmu pemerintahan*, vol. 3 No 3, tahun 2015, hlm.1462, diakses pada tanggal 3 Oktober pukul 08.02.

¹² Muammar Himmawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern Bina Ilmu*, Jakarta, 2004, halm. 38.

¹³ Eny Rohyati, “Penyusunan Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan pada Universitas x”, *Jurnal Psikologi* , vol. 12, september 2016, hlm. 50, diakses pada tanggal 4 Oktober pukul 13.10.

¹⁴ Lihat pasal 7 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- 3) Mengatasi aksi terorisme
- 4) Mengamankan wilayah perbatasan
- 5) Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
- 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- 7) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
- 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah
- 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang
- 11) Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- 14) Membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan”.

“Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.

Tugas pokok TNI sudah tegas memuat mengenai melakukan pembantuan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia guna betugas memberikan ketertiban serta keamanan masyarakat yang di atur didalam Undang-Undang seperti pada Pasal 7 ayat 2(b) butir 10 Mengatasi ketertiban serta keamanan masyarakat yang diatur didalam Undang-Undang masuk kedalam aktifitas TNI selaku OMSP (Operasi Militer Selain Perang).

B. Fungsi Pejabat Tentara Nasional Indonesia

Definisi fungsi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah daya guna suatu hal, kegunaan dan pekerjaan yang dilaksanakan.¹⁵

Asal kata fungsi ialah function dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti hal yang memiliki daya guna ataupun faedah. Adanya institusi maupun lembaga formal ialah keberadaan kuasa berupa tugas serta hak yang dimiliki oleh seseorang didalam posisinya didalam organisasi guna melaksanakan hal yang sesuai tugas dibidangnya masing-masing. Kegunaan institusi maupun lembaga disusun untuk haluan maupun acuan untuk organisasi itu, didalam melakukan aktifitasnya serta guna tercapainya tujuan organisasi. Fungsi erat kaitannya dengan wewenang, yakni kemampuan guna melaksanakan sebuah perbuatan hukum publik, ataupun secara yuridis wewenang merupakan kemampuan melakukan tindakan yang diberi oleh peraturan perundang-undangan positif dan melaksanakan hubungan hukum.¹⁶

Adapun pengertian fungsi yakni The Liang Gie menyatakan Fungsi ialah kesatuan kegiatan yang digolongkan dalam jenis yang serupa berdasar pelaksanaannya, sifat, maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Menurut Sutarto Fungsi ialah perincian tugas-tugas yang serupa maupun berkaitan satu dengan lainnya guna dilaksanakan pegawai tertentu yang berdasar pada golongan kegiatan serupa menurut pelaksanaan maupun sifatnya.

Moekijat mengemukakan fungsi ialah sebagai hal yang khusus atas tugas

¹⁵ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁶ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, PT.Rineka Cipta Jakarta 2001, halm. 14.

tertentu.¹⁷ Adapun fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdapat didalam Pasal 6 undang-undang no 34 tahun 2004 yaitu :

“TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan”.

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama”.

Adapun asas yang digunakan TNI didalam melaksanakan tugas Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam tugas ketertiban serta keamanan masyarakat yang dimuat didalam Undang-Undang ialah sebagai berikut :¹⁸

- a. Asas tujuan, tiap-tiap menyelenggarakan operasi wajib mempunyai rumusan sasaran/tujuan yang jelas sehingga tidak timbul keraguan didalam pencapaian tugas pokoknya.
- b. Asas pengendalian serta kesatuan komando keseluruhan aktifitas operasi yang dilakukan didalam rangka OMSP berkedudukan dibawah satu komando dari lembaga Negara yang di tunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Astrella Janice, Op.Cit., hlm. 1463

¹⁸ Rifky Efendy, “Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme”, *Lex Crime*, Vol. III No. 1, Jan-Mar 2014, hlm. 26.